



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 233 TAHUN 2019
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi jenis Desa sebagai berikut:
 - a. Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa Swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.



- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - g. Urusan Keuangan;
 - h. Urusan Perencanaan; dan
 - i. Dusun.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Urusan Umum dan Perencanaan;
 - g. Urusan Keuangan; dan
 - h. Dusun.
- (4) Susunan Organisasi Pemerintah Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan;
 - e. Urusan Umum dan Perencanaan;
 - f. Urusan Keuangan; dan
 - g. Dusun.
- (5) Sekretariat, Seksi, Urusan, dan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa memiliki fungsi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu:
 1. tata praja Pemerintahan;
 2. penetapan peraturan di Desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 5. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. administrasi kependudukan; dan
 7. penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. pelaksanaan pembangunan, yaitu:
 1. pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
 2. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, yaitu:
 1. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. partisipasi masyarakat;
 3. sosial budaya masyarakat;
 4. keagamaan; dan
 5. ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, yaitu: tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. pengoordinasian dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.



Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat memiliki fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset Desa;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, serta Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan.



Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan yaitu:

- a. tata naskah;
- b. administrasi surat menyurat;
- c. arsip dan ekspedisi;
- d. penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
- f. penyiapan rapat;
- g. pengadministrasian aset;
- h. inventarisasi;
- i. perjalanan dinas; dan
- j. pelayanan umum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Urusan Keuangan memiliki fungsi urusan keuangan yaitu:

- a. pengurusan administrasi keuangan;
- b. administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Urusan Perencanaan memiliki fungsi pengoordinasian urusan perencanaan yaitu:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. menginventarisir data dalam rangka pembangunan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi urusan pelayanan umum dan pengoordinasian perencanaan.



Bagian Ketiga
Seksi

Pasal 12

Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis dan pelaksana tugas operasional.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Pemerintahan memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen tata praja pemerintahan;
- b. penyusunan regulasi Desa;
- c. pembinaan masalah pertanahan;
- d. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
- f. pencatatan kependudukan;
- g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
- h. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan; dan
- c. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Pelayanan memiliki fungsi:

- a. penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. peningkatan upaya partisipasi masyarakat; dan
- c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.



Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- d. penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- e. peningkatan upaya partisipasi masyarakat; dan
- f. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Dusun

Pasal 17

Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b. pengawasan pembangunan di wilayahnya.
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pejabat Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna mencapai tujuan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap Pemerintah Desa dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan; dan
 - c. Camat.
- (2) Pengawasan terhadap Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini
- (2) Bagi Desa dengan klasifikasi jenis Desa Swakarya dan Desa Swadaya diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk meningkatkan status menjadi Desa Swasembada, sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.



BABVII
KETENTUANPENUTUP

Pasal22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Than 2018 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.


DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 1 Seri C




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 233 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA

**A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWASEMBADA.**



**B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWAKARYA.**



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN KLASIFIKASI JENIS DESA SWADAYA.



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

